

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Prilaku Bolos

###### a. Pengertian Bolos

Bolos adalah pergi meninggalkan sekolah tanpa sepengetahuan pihak sekolah. Hal ini yang memungkinkan perkelahian pelajar, karena mereka pulang sebelum jamnya dan tanpa sepengetahuan dari pihak guru maupun orang tua.<sup>6</sup>

Menurut Kristiyani prilaku yang dikenal dengan istilah truancy ini dilakukan dengan cara, siswa tetap pergi dari rumah pada pagi hari dengan berseragam sekolah, tetapi mereka tidak berada di sekolah. Perilaku ini umumnya ditemukan pada remaja mulai tingkat SMP.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku bolos adalah perilaku siswa yang tidak masuk sekolah atau tidak mengikuti pelajaran tanpa alasan atau dengan alasan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan.

###### b. Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Bolos

Salah satu faktor yang penyebab perilaku bolos adalah terkait dengan masalah kenakalan remaja secara umum. Perilaku tersebut

<sup>6</sup> Y. Singgih D. Gunarsa dan Singgih D. Gunarsa, 2013. *Mengatasi Kenakalan Siswa Remaja*. Pekanbaru: Zanafa Publishing. h.20

<sup>7</sup>Ibid.h.21

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ptergolong perilaku yang tidak adaptif sehingga harus ditangani secara serius. Penanganan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengetahui faktor penyebab munculnya perilaku bolos tersebut.

#### 1) Faktor Sekolah

Faktor sekolah yang berisiko meningkatkan munculnya perilaku bolos pada remaja antara lain kebijakan mengenai pembolosan yang tidak konsisten, interaksi yang minim antara orang tua siswa dengan pihak sekolah, guru-guru yang tidak suportif, atau tugas-tugas sekolah yang kurang menantang bagi siswa.

#### 2) Faktor Personal

Misalnya terkait dengan menurunnya motivasi atau hilangnya minat akademik siswa, kondisi ketinggalan pelajaran, atau karena kenakalan remaja seperti konsumsi alkohol dan minuman keras.

#### 3) Faktor Keluarga

Faktor keluarga meliputi pola asuh orang tua atau kurangnya partisipasi orang tua dalam pendidikan anak. Menurut Gunarsa, faktor penyebab anak absen dan tidak ke sekolah dibagi dalam dua kelompok, yaitu :<sup>8</sup>

##### a) Sebab dari dalam diri anak itu sendiri

- (1) Pada umumnya anak tidak ke sekolah karena sakit.
- (2) Ketidakmampuan anak dalam mengikuti pelajaran di sekolah.

<sup>8</sup>Ibid.h.25

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(3) Kemampuan intelektual yang tarafnya lebih tinggi dari teman-temannya.

(4) Dari banyaknya kasus disekolah, ternyata faktor pada anak yaitu kekurangan motivasi belajar yang jelas mempengaruhi anak.

#### b) Sebab dari Luar Anak itu Sendiri

##### (1) Keluarga

Keadaan keluarga tidak selalu memudahkan anak didik dalam menggunakan waktu untuk belajar sekehendak hatinya. Banyak keluarga yang masih memerlukan bantuan anak-anaknya untuk melaksanakan tugas-tugas di rumah, bahkan tidak jarang pula terlihat ada anak didik yang membantu orang tuanya mencari nafkah.

##### (2) Sikap Orang Tua

Sikap orang tua yang masa bodoh terhadap sekolah anaknya, tentunya kurang membantu mendorong anak untuk hadir ke sekolah. Orang tua dengan mudah memberi surat keterangan sakit ke sekolah, padahal anak bolos untuk menghindari ulangan.

##### (3) Sekolah

Hubungan anak dengan sekolah dapat dilihat dari anak-anak lain yang menyebabkan ia tidak senang di sekolah, lalu bolos. Anak tidak senang ke sekolah karena tidak senang dengan gurunya.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faktor lain yang menyebabkan perilaku membolos siswa di sekolah adalah tidak senang dengan perilaku dan sikap guru, merasa kurang mendapatkan perhatian dari guru, merasa dibedakan oleh guru, proses belajar-mengajar yang membosankan, merasa gagal dalam belajar, kurang berminat terhadap mata pelajaran, terpengaruh oleh teman yang suka membolos, takut masuk kelas karena tidak membuat tugas, dan tidak membayar kewajiban tepat waktu.

Perilaku membolos dapat menimbulkan beberapa dampak negatif antara lain yaitu : minat terhadap pelajaran akan semakin berkurang, gagal dalam ujian, hasil belajar yang diperoleh tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki, tidak naik kelas, penguasaan terhadap materi pelajaran tertinggal dari teman-teman lainnya, serta dikeluarkan dari sekolah.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab perilaku bolos siswa tidak hanya berasal dari dalam diri siswa itu sendiri (internal) melainkan dapat juga disebabkan oleh faktor eksternal seperti lingkungan sekolah dan keluarga.

## 2. Peran Guru Bimbingan Konseling

### a. Pengertian Peran

Peran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.<sup>9</sup> Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi

<sup>9</sup>Depdikbud, 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. h.751

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harapan-harapan mereka sendiri atau harapan-harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.

Peran juga merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun informal.<sup>10</sup>

Menanggapi adanya siswa yang belum memiliki kedisiplinan, maka guru bimbingan konseling berperan untuk mengatasi perilaku bolos siswa dengan berpedoman pada BK Pola 17 Plus yang memuat 9 jenis layanan. Dari sembilan jenis layanan bimbingan konseling, layanan yang paling efektif dalam mengatasi perilaku bolos adalah layanan bimbingan konseling individual, karena layanan bimbingan konseling individual merupakan suatu proses yang dilakukan dengan dua orang secara face to face.

Guru bimbingan konseling berperan sebagai manager, konselor, agen pengubah, motivator dan evaluator yang memiliki tugas melakukan layanan bimbingan konseling sesuai dengan BK Pola 17 Plus bagi siswa.

Peran guru bimbingan konseling sangat diperlukan untuk membantu siswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dialami dengan mengarahkan siswa pada perilaku yang positif dan memberikan motivasi belajar pada siswa.

<sup>10</sup>Sinaga, 2007. *Mengelola Perpustakaan Sekolah*. Jakarta. Kreasi Media Utama. h.15

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### b. Pengertian Guru Bimbingan Konseling

Dalam panduan Menteri Pendidikan Nasional No 22 Tahun 2005 dinyatakan bahwa “konselor”, Guru Bimbingan Konseling adalah pelaksanaan konseling di sekolah yang mempunyai tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan konseling terhadap sejumlah peserta didik.

Seorang guru bimbingan konseling yang konsekuen dengan tugas-tugasnya ia akan mampu menjaga keharmonisan antara perkataan, ucapan dan perintah larangan dengan alam perbuatan. Ia akan menjadi tauladan dan akan menjadi sosok atau figur yang dapat dijadikan patokan untuk ditiru oleh siswa.<sup>11</sup> Dalam menjalankan tugasnya, guru bimbingan konseling mengacu kepada BK pola 17 plus.

Guru bimbingan konseling sangat menentukan sekali dalam proses belajar atau proses menuntut ilmu pada suatu sekolah, dengan sikap dan penerimaan yang baik guru bimbingan konseling maka pihak peserta didik yang bermasalah tidak merasa segan mengutarakan masalahnya.<sup>12</sup>

Selain itu untuk melaksanakan fungsi, tugas dan kegiatannya seorang guru bimbingan konseling perlu melengkapi dirinya dengan berbagai kemampuan yang terwujud dalam berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukungnya, kemampuan bekerjasama dalam suatu

<sup>11</sup>Umar Sartono, 2008. *Bimbingan dan Konseling*. Bandung. Pustaka Setia. h.117

<sup>12</sup>Ibid.h.118

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuan tim, melaksanakan kerjasama atau *team working* dan bertanggung jawab bersama atau *responsibility*.

#### c. Tugas Guru Bimbingan Konseling

Guru bimbingan konseling sebagai pelaksana utama, tenaga inti dan ahli guru bimbingan konseling bertugas :

- 1) Memasyarakatkan pelayanan konseling.
- 2) Merencanakan program bimbingan konseling terutama program-program satuan layanan dan satuan kegiatan pendukung, untuk satuan-satuan waktu tertentu, program-program tersebut dalam program mingguan, bulanan, caturwulan, dan tahunan.
- 3) Melaksanakan segenap program satuan layanan bimbingan konseling.
- 4) Melaksanakan segenap layanan satuan pendukung bimbingan konseling.
- 5) Menilai proses dari hasil pelaksanaan suatu layanan dan kegiatan pendukung bimbingan konseling.
- 6) Menganalisis hasil penilaian layanan dan kegiatan bimbingan konseling.
- 7) Melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil penilaian layanan dan kegiatan pendukung bimbingan konseling.
- 8) Mengadministrasikan kegiatan satuan layanan dan kegiatan pendukung bimbingan yang dilaksanakan.<sup>13</sup>

<sup>13</sup>Umar Sartono, 2008. Bimbingan dan Konseling. Bandung. Pustaka Setia.h.120



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan kinerja guru bimbingan konseling adalah bagaimana guru bimbingan konseling di sekolah melaksanakan tugas.<sup>14</sup> Guru bimbingan konseling di sekolah membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam perkembangan diri siswa dan membantu serta mendampingi siswa untuk mencapai perkembangan diri yang optimal agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan.

#### d. Tanggung Jawab Guru Bimbingan Konseling

Seorang guru bimbingan konseling mempunyai tanggung jawab yang tidak ringan contoh mengadakan penelitian terhadap lingkungan sekolah, membimbing anak-anak, memberikan saran yang berharga, memperhatikan sepenuhnya kebutuhan siswa (kebutuhan yang menyangkut pendidikan, jabatan, pribadi, dan sosial), memberi tahu siswa tentang tujuan dan teknik layanan saran bimbingan konseling, menjaga kerahasiaan data tentang siswa, menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan professional.

### 3. Peran Wali Kelas

#### a. Pengertian Peran

Peran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peran juga merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun informal.

<sup>14</sup>Tohirin, 2005. Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. h.152



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### b. Pengertian Wali Kelas

Wali kelas adalah seseorang yang diberi tugas untuk mengelola kelas yang telah ditentukan oleh pihak sekolah terutama kepala sekolah.

Wali kelas berperan aktif dalam membantu guru bimbingan konseling melaksanakan layanan bimbingan konseling di sekolah. Wali kelas juga mempunyai tanggungjawab terhadap kelas yang dikelolanya.<sup>15</sup> Jadi wali kelas merupakan guru bidang studi yang bertanggungjawab memegang satu kelas.

### c. Peran, Tugas dan Tanggung Jawab Wali Kelas

- 1) Mengumpulkan data tentang siswa
- 2) Menyelenggarakan bimbingan kelompok
- 3) Meneliti kemajuan dan perkembangan siswa
- 4) Mengawasi kegiatan siswa sehari-hari
- 5) Mengobservasi kegiatan siswa di rumah
- 6) Mengadakan kegiatan orientasi
- 7) Memberikan penerangan
- 8) Mengatur dan menempatkan siswa
- 9) Memantau hubungan sosial siswa dengan individu lainnya dari berbagai segi, seperti frekuensi pergaulan, intensitas pergaulan dan popularitas pergaulannya.

<sup>15</sup> Soetjipto dan Raflis Kosasi, 2009. *Profesi Keguruan*, Jakarta: Rineka Cipta. h.102

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 10) Bekerjasama dengan guru bimbingan konseling dalam membuat sosiometri dan sosiogram.
- 11) Bekerjasama dengan guru bimbingan konseling dalam mengadakan pemeriksaan kesehatan psikologis oleh tim ahli.
- 12) Mengidentifikasi siswa yang memerlukan bantuan.
- 13) Ikut serta dalam konferensi kasus.<sup>16</sup>

Sedangkan dalam buku Achmad Juntika Nurihsan wali kelas sebagai mitra kerja konselor juga memiliki tugas-tugas bimbingan, yaitu :

- 1) Membantu guru bimbingan konseling melaksanakan layanan yang menjadi tanggung jawabnya.
- 2) Membantu memberikan kesempatan dan kemudahan bagi siswa, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya, untuk mengikuti layanan bimbingan.
- 3) Memberikan informasi tentang siswa di kelasnya untuk memperoleh layanan bimbingan dari guru bimbingan konseling.
- 4) Menginformasikan kepada guru mata pelajaran tentang siswa yang perlu diperhatikan khusus.
- 5) Ikut serta dalam konferensi kasus.<sup>17</sup>

## 4. Kerjasama

### a. Teori Kerjasama

Kerjasama pada intinya menunjukkan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling menguntungkan, sebagaimana dua pengertian kerjasama di bawah ini: Moh. Jafar Hafsa menyebut kerjasama dengan istilah “kemitraan”, yang artinya adalah “suatu

<sup>16</sup>Ibid.h.103.

<sup>17</sup> Achmad Juntika Nurihsan, 2007. *Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling*, Bandung: PT Refika Aditama. h.49

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan”.

H. Kusnadi mengartikan kerjasama sebagai “dua orang atau lebih untuk melakukan aktivitas bersama yang dilakukan secara terpadu yang diarahkan kepada suatu target atau tujuan tertentu”. Kerjasama dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu tujuan bersama. Kerjasama (*cooperation*) adalah suatu usaha atau bekerja untuk mencapai hasil. Kerjasama adalah adanya keterlibatan secara pribadi diantara kedua belah pihak demi tercapainya penyelesaian masalah yang dihadapi secara optimal.

Kerjasama dalam bimbingan konseling yang efektif tidak mungkin terlaksana dengan baik tanpa adanya kerjasama guru bimbingan konseling dengan pihak-pihak yang terkait baik didalam maupun diluar sekolah.

#### b. Pengertian Kerjasama

Kerjasama adalah dua orang atau lebih yang melakukan aktifitas bersama yang dilakukan secara terpadu yang diarahkan kepada suatu target atau tujuan yang tertentu. Kerjasama perlu diciptakan tidak hanya dilingkungan edukatif tetapi juga antara pusat pendidikan yang utuh. Kerjasama dapat diartikan sebagai upaya untuk membangun hubungan secara intensif, efektif, fungsional, yang saling

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menguntungkan antara satu dengan yang lainnya dalam rangka mendukung tercapainya tujuan lembaga pendidikan kursus, penerbitan, dan sebagainya.<sup>18</sup> Dalam kegiatan belajar mengajar sangat diperlukan adanya kerjasama antara wali kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan konseling demi tercapainya tujuan yang diharapkan.

Kerjasama guru bimbingan konseling dengan wali kelas seharusnya dilakukan karena ini mencakup kegiatan belajar dan mengajar di sekolah. Selain dalam proses bimbingan konseling, guru bimbingan konseling juga bertugas membantu wali kelas dalam proses pembelajaran yaitu :

- 1) Mengidentifikasi siswa yang diperkirakan mengalami masalah, melalui wali kelas seperti perilaku bolos.
- 2) Menelusuri siswa yang sering bolos yang menyebabkan siswa tertinggal materi pelajaran.
- 3) Melaksanakan tindak lanjut, tindakan-tindakan yang dilakukan contohnya jam belajar khusus dan bimbingan khusus dari guru bimbingan konseling.
- 4) guru bimbingan konseling dapat memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya kepada murid dalam memecahkan masalah pribadi.

<sup>18</sup>AbuddinNata, 2003.*Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Prendo Media group. H.275

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan adanya kerjasamaguru bimbingan konseling dengan wali kelas akan lebih mudah mendapatkan informasi mengenai masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh siswa, sehingga dapat diberikan layanan-layanan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Begitu juga sebaliknya, dengan adanya kerjasamawali kelas dengan guru bimbingan konseling, wali kelas dapat mengalih-tangankan siswa yang bermasalah kepada guru bimbingan konseling sehingga dapat memahami siswa sesuai dengan karakter atau watak siswa itu sendiri.

Selain itu ada juga faktor pendukung dan penghambat kerjasama guru bimbingan konseling dengan wali kelas

a) Faktor Pendukung

- (1) Saling memahami tugasnya masing-masing
- (2) Mempunyai tujuan yang sama
- (3) Sarana dan prasarana memadai

b) Faktor Penghambat

- (1) Kurang lancarnya komunikasi antara guru bimbingan konseling dengan wali kelas
- (2) Terjadinya kesalahpahaman antara guru bimbingan konseling dengan wali kelas yang relatif kecil

c. **Tujuan dan Manfaat Kerjasama**

Tujuan dan manfaat dari kerjasama dan sistem informasi pendidikan adalah sebagai berikut :

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Dapat menjaring peserta didik atau mahasiswa yang lebih luas untuk memasuki lembaga pendidikan dan program-program yang ditawarkan.
- 2) Dapat melakukan penghematan waktu, tenaga, dan biaya dalam pemberian informasi dan penyelenggaraan pendidikan.
- 3) Dapat digunakan untuk membantu citra positif (*image building*) lembaga, sehingga lebih dikenal dan dipercaya oleh masyarakat.

**d. Prinsip-prinsip Kerjasama**

Prinsip-prinsip kerjasama dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Berorientasi pada tercapainya tujuan yang baik.
- 2) Memperhatikan kepentingan bersama.
- 3) Prinsip saling menguntungkan.

**e. Bentuk-bentuk Kerjasama**

Teori yang terkait bentuk-bentuk kerjasama yang penulis gunakan dalam penelitian ini merupakan teori umum dalam administrasi pendidikan, dikarenakan penulis tidak menemukan teori khusus yang membahas tentang bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan guru bimbingan konseling dengan wali kelas. Dari pengamatan penulis, teori ini dapat digunakan karena teori tersebut menjelaskan mengenai bentuk-bentuk kerjasama dalam ranah pendidikan.

Adapun bentuk usaha yang dilakukan guru bimbingan konseling dengan wali kelas tersebut adalah :

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1) Bentuk Usaha Formal

Maksud dari usaha formal ini adalah kegiatan yang diselenggarakan secara sengaja, berencana, terarah dan sistematis. Dengan begitu dalam melaksanakan kegiatan guru bimbingan konseling dengan wali kelas sudah diatur secara resmi oleh sekolah.<sup>19</sup>

Pelaksanaan bentuk kerjasama formal dapat dilakukan guru bimbingan konseling dengan wali kelas yaitu dengan merencanakan program masing-masing sesuai dengan tugasnya secara administrasi. Program yang bisa dibuat oleh guru bimbingan konseling meliputi program tahunan, program semester, program bulanan, program mingguan yang meliputi 9 layanan dan 4 bidang BK yang tentunya bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah siswa seperti perilaku bolos siswa.

Sedangkan bentuk kerjasama formal yang bisa dilakukan wali kelas yaitu dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar dengan menggunakan metode pengajaran yang cocok untuk siswa.

## 2) Bentuk Usaha Informal

Merupakan usaha berupa kegiatan yang diselenggarakan secara sengaja akan tetapi tidak berencana dan tidak sistematis.

<sup>19</sup>Hadari Nawawi, *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Gunung Agung, 2002, hlm.82

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bentuk ini berguna untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari kegiatan formal.

Pelaksanaan bentuk kerjasama informal dapat dilakukan oleh guru bimbingan konseling dengan wali kelas yaitu dengan merencanakan program yang mendukung, baik yang telah ditentukan oleh pihak sekolah ataupun yang dibuat sendiri oleh guru bimbingan konseling dan wali kelas.

Ada tiga jenis kerjasama yang didasarkan perbedaan didalam organisasi grup atau didalam sikap grup, yaitu :

#### 1) Kerjasama primer

Dalam kerjasama primer ini, kelompok ataupun individu sungguh-sungguh dilebur menjadi satu. Kelompok berisi seluruh kehidupan dari pada individu, dan masing-masing mengejar untuk masing-masing pekerjaan. Contohnya adalah kehidupan rutin sehari-hari dalam bicara, kehidupan keluarga pada masyarakat primitif dan lain-lainnya.

Didalam kelompok-kelompok primer yang kecil dan bersifat tatap muka ini, orang perorangan cenderung lebih senang bekerja dalam tim selaku anggota tim dari pada bekerja sendiri sebagai perorangan.

#### 2) Kerjasama sekunder

Apabila kerjasama primer karakteristik ada masyarakat primitif, maka kerjasama sekunder adalah khas pada masyarakat



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

modern. Kerjasama sekunder ini sangat diformalisir dan spealisir, dan masing-masing individu hanya membaktikan sebagian dari hidupnya kepada grupnya yang bersangkutan. Sikap orang-orang disini lebih individualities dan mengadakan perhitungan-perhitungan. Contohnya adalah dalam kerjasama kantor-kantor dagang, pabrik-pabrik, pemerintah dan lain sebagainya.

#### 3) Kerjasama tertier

Dalam hal ini yang menjadi kerjasama yaitu konflik yang laten. Sikap-sikap dari pihak-pihak yang bekerjasama adalah murni oportunis. Organisasi mereka sangat longgar dan gampang pecah, bila alat itu tidak lagi membantu masing-masing pihak dalam mencapai tujuannya. Contohnya adalah hubungan buruh dengan perusahaan hubungan dua partai melawan partai ketiga.

### **5. Faktor yang Mempengaruhi Kerjasama Guru Bimbingan Konseling dengan Wali Kelas dalam Mengatasi Prilaku Bolos Siswa**

Program bimbingan dan konseling akan berjalan lancar secara efektif apabila didukung oleh semua pihak, dalam hal ini khususnya wali kelas. Disadari atau tidak guru bimbingan konseling maupun wali kelas berperan penting dalam mengatasi prilaku bolos siswa.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kerjasama guru bimbingan konseling dengan wali kelas dalam mengatasi prilaku bolos siswa diantaranya adalah :

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Faktor Internal, seperti latar belakang pendidikan, pengalaman, dan pengetahuan.
- b. Faktor Eksternal, seperti pembinaan, fasilitas, dan biaya.

**B. Penelitian yang Relevan**

Penelitian relevan adalah penelitian yang digunakan sebagai perbandingan untuk menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum pernah diteliti oleh orang lain. Penelitian terdahulu yang relevan pernah dilakukan diantaranya oleh :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yessa Maulida Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2014) yang berjudul “Kerjasama Guru Pembimbing dengan Wali Kelas dalam Mencegah Terjadinya Seks Pranikah di Kalangan Siswa SMP Negeri 23 Pekanbaru”.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Warni Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2010) yang berjudul “Kerjasama Guru Pembimbing dan Wali Kelas dalam Layanan Penempatan dan Penyaluran (studi kasus di SMA Negeri 12 Pekanbaru)”.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Juni Adrianti Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2016) yang berjudul “Kerjasama Guru Bimbingan dan Konseling dengan Wali Kelas dalam Menangani Konflik Antar Siswa di SMA Negeri 1 Pujud Kabupaten Rokan Hilir”.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan suatu konsep teori. Hal ini digunakan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran penulis dalam penelitian ini. Konsep kajian ini berkenaan dengan kerjasama guru bimbingan konseling dengan wali kelas dalam mengatasi perilaku bolos siswa.

Guru bimbingan konseling dengan wali kelas merupakan orang yang sama-sama bertanggungjawab dalam mengatasi perilaku bolos siswa. Oleh karena itu guru bimbingan konseling dan wali kelas harus selalu mengadakan hubungan kerjasama yang baik demi tercapainya tujuan yang diinginkan.

Adapun indikator-indikator kerjasama adalah :

1. Menggabungkan tenaga pribadi dan orang lain untuk bekerja demi mencapai tujuan bersama.
2. Membagi pekerjaan dengan orang lain dengan satu tujuan.

Sedangkan indikator perilaku bolos siswa adalah sebagai berikut :

1. Berhari hari tidak masuk sekolah.
2. Tidak masuk sekolah tanpa izin.
3. Sering keluar pada jam pelajaran tertentu.
4. Tidak masuk sekolah, sedangkan siswa pergi dari rumah untuk ke sekolah.
5. Mengajak teman-teman keluar pada mata pelajaran yang tidak disenangi.
6. Izin keluar dengan berpura pura sakit.
7. Mengirim surat izin tidak masuk dengan alasan yang di buat-buat.
8. Tidak masuk kelas lagi setelah jam istirahat.

Adapun kerjasama dalam mengatasi perilaku bolos siswa dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut:

1. Wali kelas membantu guru bimbingan konseling melaksanakan layanan yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Guru bimbingan konseling dan wali kelas bekerjasama dalam memantau setiap siswa ketika di kelas maupun sedang beristirahat.
3. Wali kelas dan guru bimbingan konseling membantu memberikan kemudahan dan kesempatan bagi siswa, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya, untuk mengikuti layanan bimbingan dan konseling.
4. Wali kelas memberikan informasi kepada guru bimbingan konseling tentang siswa di kelasnya yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling.
5. Guru bimbingan konseling dengan wali kelas sama-sama berbagi informasi tentang siswa yang melakukan perilaku bolos.
6. Guru bimbingan konseling dengan wali kelas bekerjasama dalam melokalisasikan faktor-faktor penyebab perilaku bolos siswa.
7. Guru bimbingan konseling dan wali kelas bekerjasama dalam menetapkan cara menangani perilaku bolos siswa.
8. Guru bimbingan konseling dan wali kelas bekerjasama dalam menindaklanjuti perilaku bolos siswa.
9. Wali kelas mengalih tangankan siswa yang bermasalah pada guru bimbingan konseling.
10. Wali kelas ikut serta dalam konferensi kasus yang dilakukan guru bimbingan konseling.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.